



PUTUSAN

Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh :

KASBOLAH Bin SIDIK, laki-laki, 70 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir Malang 15-08-1949, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3507241508490001, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT/RW 001/007 Dusun Tanjung Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang hal ini memilih kedudukan hukum di alamat kantor kuasa hukumnya, dengan Kuasa Hukum FAJAR SANTOSA, S.H., M.H., (Advokat) pada Kantor Hukum FAJAR-WONGSODIMEDJO DAN REKAN yang berkedudukan di beralamat di Jl. Simpang Sulfat Selatan III Nomor 22 (37) Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 6 April 2020, sebagai Penggugat;

L A W A N

1. SITI ASIYAH Bin SIDIK, agama Islam, umur 69 tahun, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Tanjung, RT/RW: 001/008, Desa Banjararum Kecamatan Singosari, sebagai Tergugat I;
2. MOH BASORI Bin SIDIK, agama Islam, umur 57 tahun, karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjung, RT/RW: 001/008, Desa Banjararum,
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,
sebagai Tergugat II;

3. SITI NURSIYAH Bin SIDIK, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia,
RT/RW: 001/008, Desa Banjararum, Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang, sebagai Tergugat III.

4. KUSAIRI Bin DULATEP Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga
Negara Indonesia, RT/RW: 001/008, Desa Banjararum
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,
sebagai Tergugat IV;

Dengan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut
Tergugat II, HENDRI SUMARTO, SE., SH., MH., dan
H.M. ROMAWIE RACHMAN, SH., MH., (Advokat)
berkantor di Jl. Plaosan Barat 12 Kota Malang.
Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus
2020;

5. PENDI Bin DULATEP Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara
Indonesia, RT/RW: 005/008 Desa Banjararum
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,
sebagai Tergugat V.

6. IMAM Bin DULATEP Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara
Indonesia, RT/RW: 003/008 Desa Banjararum
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,
sebagai Turut Tergugat I;

7. JAMHURI Bin DULATEP Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga
Negara Indonesia, RT/RW: 001/008 Desa Banjararum
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,
sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara H. Sidik bin Sagimun dengan Daimah binti Ruban (ibu Daimah setelah menunaikan ibadah haji menggunakan nama Hj. Mariyam) pada tanggal 19 Januari 1943 berdasarkan Duplikat Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 1991, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Kasbolah bin Sidik, Siti Asiyah binti Sidik, Moh Basori bin Sidik, Siti Nursiyah binti Sidik, dan Sianah (almarhum) binti Sidik.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 1996 Haji Sidik telah meninggal dunia karena sakit sedangkan Ibu Daimah/Hj. Mariyam meninggal dunia pada 08 November 2015 karena sakit.
3. Bahwa selama masa perkawinan kedua orang tua penggugat dan Tergugat meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan nomor Persil 128, Blok S.II, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat	: tanah milik Wahib
-Sebelah Selatan	: tanah milik Siti Juaita
-Sebelah Timur	: tanah milik Sampun
-Sebelah Utara	: sungai

Tanah tersebut semula seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) namun sebagiannya yaitu kurang lebih 2.600 m2



(dua ribu enam ratus meter persegi) dijual oleh ahli waris Sianah kepada Sdr. Wahib untuk membayar sejumlah hutang sehingga sekarang tinggal kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) tersebut diatas dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Siti Asiyah

- b. Sebidang tanah dengan nomor Persil 55, Blok D.IV, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.690 M² (dua ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 35.07.250.003.009.0061.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : jalan
-Sebelah Selatan : tanah milik Sukatenu
-Sebelah Timur : tanah milik H. Hudhori

-Sebelah Utara : tanah milik Iwan Kurniawan
Sekarang dalam penguasaan Tergugat II Basori

- c. Sebidang tanah dengan nomor Persil 60, Blok D.IV, Kohir Nomor 827 seluas kurang lebih 5.080 M² (lima ribu delapan puluh meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 35.07.250.003.013.0001.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : tanah milik Julie Kun Widjayanto
-Sebelah Selatan : tanah milik Kalimah dan Rasminah
-Sebelah Timur : tanah milik Menik

-Sebelah Utara : tanah milik Nurhadi dan Menik

(Tanah peninggalan pada awalnya seluas 10.080 M² (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) dijual oleh Basori, Siti Asiyah, Siti Nursiyah, dan Kuseiri anak almarhumah Sianah kepada Bapak Sujatmiko Yarjini pada saat Ibu H. Mariyam masih hidup.



Sekarang sisa tanah peninggalan seluas kurang lebih 5080 m² (lima ribu delapan puluh meter persegi) dalam penguasaan Penggugat yang dalam hal ini penguasaan sehari-hari dilakukan oleh Imron Rosidi selaku anak dari Penggugat;

- d. Sebidang tanah dengan nomor Persil 128, Blok S.I, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.026 M² (dua ribu dua puluh enam meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 35.07.250.003.013.0001.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : parit
- Sebelah Selatan : tanah milik Siti Mashuda
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Utara : sungai

Sekarang dalam penguasaan Tergugat III Siti Nursiyah

- e. Tiga rumah yang terletak dalam satu bidang pekarangan yang masih menjadi satu beserta tanah pekarangan-nya seluas kurang lebih 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di RT/RW 01/08 Dusun Tanjung, Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik Sariarum
- Sebelah Timur : tanah milik Majuri
- Sebelah Utara : tanah milik Wasiatin

yang dikuasai dan/atau ditinggali oleh Siti Asiyah (Tergugat I), Siti Nursiyah (Tergugat III), ahli waris dari Sianah yaitu Kusairi bin Dulatep (Tergugat V) dan Pendi bin Dulatep (Tergugat VII);

- f. Dua rumah yang salah satunya adalah rumah punden (rumah yang dulunya ditempati oleh H. Sidik dan Hj. Mariyam) yang



berada dalam satu pekarangan beserta tanah pekarangan-nya seluas kurang lebih 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di RT/RW 01/08 Dusun Tanjung, Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : tanah milik Khadijah dan/atau Soluki
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Utara : tanah milik Sori

yang dikuasai oleh Basori (Tergugat II) dan Siti Nursiah (Tergugat III)

4. Bahwa sejak wafatnya kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat tanpa ada musyawarah keluarga kemudian secara sepihak menguasai sebagian besar harta waris tersebut, dan tidak bersedia membagi harta waris dimaksud kepada Penggugat bahkan berusaha mengalihkan harta waris tersebut diatas secara sepihak dan bertentangan dengan hukum dengan tidak memberikan bagian waris kepada pihak Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2019 telah mendatangi dan menghadap Notaris Prima Cipta Budi Santosa, S.H. untuk melakukan perbuatan hukum Pembagian Hak Bersama tetapi dengan tidak memberikan bagian waris kepada pihak Penggugat, dan oleh karena perbuatan hukum pembagian hak Bersama tersebut tidak memenuhi persyaratan secara hukum maka pihak Notaris menghentikan proses pembagian hak bersama tersebut;
6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak kandung dari almarhum Sianah bersama Dulatep, hal mana almarhum Sianah adalah salah satu anak perempuan dari Haji Sidik bin Sagimun dengan Ibu Daimah binti Ruban yang dalam perkara ini kedua anak



Sianah ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Haji Sidik dan almarhumah Ibu Daimah dan menguasai sebagian dari harta waris tersebut diatas;

7. Bahwa Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum Sianah bersama Dulatep, hal mana Sianah almarhum adalah salah satu anak perempuan dari Haji Sidik bin Sagimun dengan Ibu Daimah binti Ruban yang dalam perkara ini kedua anak Sianah tersebut ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat karena menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Haji Sidik dan almarhumah Ibu Daimah.
8. Bahwa Para Turut Tergugat tidak menguasai harta waris dimaksud dan tidak melakukan perbuatan hukum terkait penetapan hak waris sehingga ditempatkan sebagai pihak Para Turut Tergugat.
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";
10. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang bunyinya sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Haji Sidik Dan Alm. Ibu Daimah telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris namun seluruh Tergugat tidak menunjukkan itikad yang baik untuk



menyelesaikan pembagian harta waris peninggalan orang tua
Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa karena penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta warisan almarhum Haji Sidik bin Sagimun dan almarhumah Daimah binti Ruban yang belum dibagi waris tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah-tanah waris tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mengenai pembagian hak waris dan didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka pada tempatnyalah putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. H. Sidik adalah :
 - 1) Kasbolah,
 - 2) Siti Asiyah,
 - 3) Moh Basori,
 - 4) Siti Nursiyah,



- 5) Dan masing-masing Jamhuri bin Dulatep; Kusairi Bin Dulatep; Imam Bin Dulatep; Pendik Bin Dulatep sebagai ahli waris pengganti dari ibu mereka almarhum Sianah Binti Sidik
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut dalam posita gugatan ini yaitu :
- a. Sebidang tanah dengan nomor Persil 128, Blok S.II, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah milik Wahib
 - Sebelah Selatan : tanah milik Siti Juaita
 - Sebelah Timur : tanah milik Sampun
 - Sebelah Utara : sungai
- Tanah tersebut semula seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) namun sebagiannya yaitu kurang lebih 2.600 m2 (dua ribu enam ratus meter persegi) dijual oleh ahli waris Sianah kepada Sdr. Wahib untuk membayar sejumlah hutang sehingga sekarang tinggal kurang lebih 2.400 m2 (dua ribu empat ratus meter persegi) tersebut diatas dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Siti Asiyah
- b. Sebidang tanah dengan nomor Persil 55, Blok D.IV, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.690 M2 (dua ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 35.07.250.003.009.0061.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah milik Sukatenu
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Hudhori
 - Sebelah Utara : tanah milik Iwan Kurniawan



Sekarang dalam penguasaan Tergugat II Basori

- c. Sebidang tanah dengan nomor Persil 60, Blok D.IV, Kohir Nomor 827 seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 35.07.250.003.013.0001.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : tanah milik Julie Kun Widjayanto
-Sebelah Selatan : tanah milik Kalimah dan Rasminah
-Sebelah Timur : tanah milik Menik

-Sebelah Utara : tanah milik Nurhadi dan Menik

(Tanah peninggalan pada awalnya 10.080 M2 (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dijual oleh Basori, Asiyah, Nursiyah, dan Kuseiri anak almarhumah Sianah kepada Bapak Sujatmiko Yarjini pada saat Ibu H. Mariyam masih hidup.

Sekarang sisa tanah peninggalan seluas kurang lebih 5080 m2 (lima ribu delapan puluh meter persegi) dalam penguasaan Penggugat yang dalam hal ini penguasaan sehari-hari dilakukan oleh Imron Rosidi selaku anak dari Penggugat;

- d. Sebidang tanah dengan nomor Persil 128, Blok S.I, Kohir Nomor 723 seluas kurang lebih 2.026 M2 (dua ribu dua puluh enam meter persegi) dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 35.07.250.003.013.0001.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : parit
-Sebelah Selatan : tanah milik Siti Mashuda
-Sebelah Timur : sungai
-Sebelah Utara : sungai

Sekarang dalam penguasaan Tergugat III Siti Nursiyah



- e. Tiga rumah yang terletak dalam satu bidang pekarangan yang masih menjadi satu beserta tanah pekarangan-nya seluas kurang lebih 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di RT/RW 01/08, dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : jalan
-Sebelah Selatan : tanah milik Sariatum
-Sebelah Timur : tanah milik Majuri
-Sebelah Utara : tanah milik Wasiatin

Sekarang dikuasai dan/atau ditinggali oleh Asiyah (Tergugat I), Nursiyah (Tergugat III), ahli waris dari Sianah yaitu Kusairi bin Dulatep (Tergugat V) dan Pendi bin Dulatep (Tergugat VII);

- f. Dua rumah yang salah satunya adalah rumah punden (rumah yang dulunya ditempati oleh H. Sidik dan Hj. Mariyam) yang berada dalam satu pekarangan, beserta tanah pekarangan-nya seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di RT/RW 01/08, Dusun Tanjung, Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Barat : tanah milik Khadijah dan/atau Soluki
-Sebelah Selatan : jalan
-Sebelah Timur : jalan
-Sebelah Utara : tanah milik Sori

yang dikuasai oleh Basori (Tergugat II) dan Nursiyah (Tergugat III).
Point (a) sampai (f) tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan dari alm. Haji Sidik dan alm. Ibu Daimah/Hj. Mariyam yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Para Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan Alm Haji Sidik dan Ibu Daimah yang dibagi menurut ketentuan Hukum Islam



atau Hukum Fara'id, dengan mempertimbangkan harta peninggalan yang pernah dijual/dipindahtangankan oleh para Tergugat;

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang menguasai harta-harta peninggalan dari alm. H. Sidik dan Ibu Daimah/H. Mariyam sebagaimana tersebut diatas secara bertentangan dengan hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id dengan mengacu pada petitum poin keempat diatas;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Haji Sidik dan Ibu Daimah;
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Haji Sidik dan Alm Ibu Daimah yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;
8. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) ;
10. Menghukum pada pihak Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak datang



menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 16 Juni 2020 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 16 Juni 2020 ;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 06 Juli 2020, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan Kuasa Hukum Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan Penggugat prinsipal guna kepentingan mediasi, namun kuasa hukum Penggugat belum mampu untuk menghadirkan Penggugat prinsipal;

Bahwa, pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2020, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi sedangkan penundaan sidang tersebut telah diberitahukan pada sidang sebelumnya;

Bahwa, pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2020, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi;

Bahwa, Pengadilan berusaha mendamaikan dengan menasehati kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;



Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. ALY MUDIN, S.H., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat Gugatan Penggugat tanggal 05 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.tertanggal 06 Mei 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban berikut Ekspesi pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam EXEPSI

1. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II menolak serta menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris sebagai pihak yang digugat sehingga gugatan ini haruslah tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam gugatan ini pihak yang digugat masih kurang karena Sdr. WAHIB harus ikut sebagai Tergugat dalam gugatan ini, sehingga gugatan ini obbcur libel, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima menurut hukum.

II. Dalam KONPENSI

1. Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II tidak benar dan dibuktikan dengan alat-alat bukti serta



saksi-saksi pada sidang dibuktikan dengan alat-alat bukti serta saksi-saksi pada sidang bila waktunya telah tiba dengan bukti-bukti yang otentik yang menguatkan dalam sangkalan para Tergugat dalam perkara ini.

4. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah mendapat bagian harta peninggalan/warisan, Penggugat merekayasa untuk menambah bagian lagi dengan cara spekulasi dalam gugatan ini, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II untuk menguatkan sangkalan tersebut akan ajukan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diakui di dalam Ilmu Hukum, apabila waktu pembuktian telah tiba.
6. Bahwa hal-hal lain Para Tergugat tidak menanggapi, oleh karena tidak relevan maka para tergugat mohon dikesampingkan.

III. Dalam REKONPENSİ

1. Bahwa para Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V / Tergugat Konpensi I, II, III, IV, V, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil yang dalam gugatan tersebut.
2. Bahwa para Penggugat I, II, III, IV, V Rekonpensi mohon diulang kembali baik dalam Exepsi maupun dalam Kompensi secara keseluruhan kecuali yang diakui oleh para Penggugat I Rekonpensi/I, II, III, IV, V.
Para Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II Konpensi secara tegas dan jelas.
3. Bahwa para Penggugat I, II, III, IV, V Rekonpensi meminta kembali tanah yang seluas 5.000 m² Persil 60 Blok DN Kohir No.827 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Yulie Kun Wijayanto
 - Sebelah Selatan : Tanah Kalimah dan Rasminah
 - Sebelah Timur : Tanah Menik



- Sebelah Utara : Tanah Nurhadi dan Menik

Terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi.

4. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V Konpensi merasa khawatir, maka dengan ini mohon diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut.
5. Bahwa guna menguatkan gugatan balik/rekonsensi akan mengajukan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat apabila waktunya telah tiba.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat I, II, III, IV, V Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam EXEPSI

1. Menerima Exepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

II. Dalam KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini.

III. Dalam REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan balik/Rekonsensi Penggugat I, II, III, IV, V Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V Konpensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah syah dan berharga.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat I tidak memberikan Jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak Eksepssi para Tergugat tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan selanjutnya atas Replik tersebut pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 September 2020 menolak Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya, semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Duplikat Surat Nikah atas nama Sidik dan Daimah tanggal 19 Januari 1943 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang tertanggal 30 Januari 1991, tanpa aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Kabolah Letter C Nomor : 723 tanggal 02 Januari 1976 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala IPEDA PEMBAHARUANMALANG, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Letter C Desa atas nama H. Sarip, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari



Kabupaten Malang tertanggal 7 Januari 2012, tidak ada aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

4. Foto copy Surat Pernyataan Jual yang ditandatangani oleh H. Mariyam dan Sujatmiko Yarjini tanggal 16 Agustus 2012, tanpa surat aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Draft Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat dihadapan Notaris Prima Cipta Budi Santosa, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Hasil Print Out/Cetak dari Foto rumah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Hasil Print Out/Cetak dari Foto tanah-tanah yang sedang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Kpn., tertanggal 29 Juni 2015 yang amarnya dalam Konvensi berbunyi: Menolak gugatan dari Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PRIMA CIPTA BUDI S, S.H. Bin PRIADI
 - Bahwa saksi berumur 54 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat I, II, III dan IV, karena saksi adalah Notaris yang pernah membantu masalah para pihak;
 - Bahwa para ahli waris pak Sidik pernah datang ke kantor saksi yaitu: Siti Asiyah, Kasbolah, Siti Nursiayh, M. Basori, Jamhuri, Kusairi, Imam Mashudi dan Taufik Efendi



- Bahwa para ahli waris pak Sidik telah setuju tentang pembagian harta waris pak Sidik;
- Bahwa saksi telah membikin Akta namun karena kelengkapan administrasi ada yang belum dilengkapi maka Akta yang telah saksi bikin belum saksi berikan tanggal dan belum tandatangan;
- Bahwa pada waktu itu para ahli wari semuanya datang menghadap saksi secara bersama-sama dan kelihatan tidak ada persoalan, namun karena kelengkapan surat dari Desa tidak ada, maka Akta persetujuan pembagian waris tidak dilanjutkan berkas-berkasnya;
- Bahwa saksi menerangkan hanya sebatas masalah Akta yang pernah saksi bikin atas permohonan para ahli waris pak Sidik selainnya saksi tidak mengetahui;

2. SOLIKAN Bin REBUT

- Bahwa, saksi umur 49 tahun dan kenal dengan para pihak yang berperkara (Kasbolah, Siti Asiyah, Moh. Basori, Siti Nursiyah, Kuasairi, Taufik Efendi, Imam Mashudi dan Jamhuri, karena saksi adalah Anak angkat dari adiknya H. Sidik;
- Bahwa ayah saksi bernama Rebut sedang ayah angkat saksi bernama Warimin yang merupakan adik dari H. Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui dan paham dengan isteri H. Sidik bernama Daimah/Hj. Mariyam;
- Bahwa saksi mengetahui pak H. Sidik dengan ibu Daimah/Hj. Mariyam memiliki 5 orang anak: 1. Kasbolah, 2. Siti Asiyah, 3. Moh. Basori, 4. Sianah dan 5. Siti Nursiyah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pak H. Sidik dan ibu Daimah/Hj. Mariyam telah meninggal dunia;
- Bahwa Sianah Binti H. Sidik juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak bernama : Kusairi, Taufik Efendi, Imam Mashudi dan Jamhuri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pak H. Sidik ketika masih hidup sebagai Petani yang memiliki banyak tanah;



- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat pak H. Sidik masih hidup, yang menguasai dan menggarap tanahnya adalah pak H. Sidik sendiri dan setelah meninggal tanah tersebut yang menguasai adik-adiknya pak Kasbolah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pak Kasbolah juga menguasai sebagian tanah-tanah pak H. Sidik dan sekarang yang menggarap adalah anak kandung pak Kasbolah yang bernama Imron Rosidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah-tanah yang disengketakan Penggugat dengan para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas dari tanah-tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang dulu ditempati oleh pak H. Sidik sekarang ditempati oleh Nursiyah dan yang satu ditempati oleh Moh. Basori;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pak H. Sidik menempati rumah-rumah yang masih dalam satu komplek;
- Bahwa menurut saksi harta peninggalan pak H. Sidik belum dibagi dan saksi tidak mengetahui kenapa harta-harta pak H. Sidik sudah dikuasai oleh anak-anaknya;

3. NGATIMIN Bin SARWI

- Bahwa, saksi umur 53 tahun dan kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi sebagai Walker (Pengairan);
- Bahwa saksi mengenal pak H. Sidik dan isterinya bernama Hj. Mariyam, setahu saksi mereka sudah meninggal dunia dan anakH. Sidik yang bernama Sianah juga sudah meninggal dunia memiliki 4 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Kasbolah bersaudara 5 orang, yakni Siti Asiyah, M. Basori, Sianah dan Siti Nursiyah, mereka adalah anak-anak dari H. Sidik dengan Hj. Mariyam;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah yang ada di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut, adapun yang menguasai adalah Moh. Basori dan Siti Asiyah, untuk batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pak. H. Sidik meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah pak H. Sidik dan setelah pak H. Sidik meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah anak-anak dan cucu-cucunya pak H. Sidik, termasuk juga pak Kasbolah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pak Kasbolah sekarang ini yang menguasai anaknya yang bernama Imron Rosidi;
- Bahwa tanah pak Kasbolah yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Imron Rosidi adalah peninggalan pak H. Sidik, berapa luas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah pak H. Sidik di Banjararum ada 5 yang menempati adalah Nursiyah dan Moh. Basori;

Bahwa untuk menguatkan Jawaban para Tergugat I, II, III dan IV, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asiyah Nomor 3507245102600001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tertanggal 19-12-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama H. Sidik tertanggal 03 Januari 2017, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 594.21/2130/35.07.24.2005/2020, tentang status tanah Letter C Nomor 723 persil 132 Kelas D IV luas 1530 m² atas nama Sidik P. Kasbollah, beli dari Letter C 317 an. Mardjuki P. Sangari, yang ditandatangani oleh Kepala



- Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mardjuki P. Sangari, buku pendaftaran huruf C 317, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
 5. Foto copy Letter C Desa Buku Huruf C No. 723 atas nama Tn Sidik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
 6. Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas Adat Nomor : 145/ / 421.730.006/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
 7. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : / 421.730.006/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
 8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);
 9. Foto copy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah



- disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang di cap jempol oleh Ny. Siti Mariyam dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 03 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);
 11. Foto copy Surat Pernyataan (PER.MEN.AGR.BPN No. 3/ 1997 Ps. 76 ayat 2.3) ditandatangani oleh para Tergugat serta Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);
 12. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor :32/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Singosari di cap jempol oleh Ny. Siti Mariyam dan ditandatangani oleh para Tergugat serta Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, belum ditandatangani oleh PPATS Camat Singosari Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);
 13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Basori Nomor 35072415056200001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tertanggal 09-04-2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13);
 14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Basori Nomor 3507242504040110, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 04-024-2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.14);
15. Foto copy Surat Keterangan adanya Pernikahan Nomor : B-1973/Kua.13.35.01/10/2020 atas nama Wasidik dan Dainah tanggal 19 Januari 1943 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 06 Oktober 2020, telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.15);
 16. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.16);
 17. Foto copy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.17);
 18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2019 atas nama M. Basori tertanggal 02 Januari 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.18);
 19. Foto copy Letter C Desa Buku Huruf C No. 723 atas nama Tn Sidik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.19);
 20. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 723 atas nama Sidikalias P. Kasbollah



yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala IPEDA PEMBAHARUAN MALANG tertanggal 02 Januari 1976, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.20);

21. Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 145/ / 421.730.006/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.21);
22. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : / 421.730.006/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.22);
23. Foto copy Surat Keterangan (Untuk Memenuhi PP. No. 10/ 1961 dan P.M.A.P.A No. 2/1962) ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.23);
24. Foto copy Surat Pernyataan (PER.MEN.AGR.BPN No. 3/ 1997 Ps. 76 ayat 2.3) di cap jempol oleh Ny. Siti Mariyam dan ditandatangani oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 10 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.24);
25. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicap jempol oleh Ny. Siti Mariyam, ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 03 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.25);



26. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 31/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Singosari di cap jempol oleh Ny. Siti Mariyam dan ditandatangani oleh Penggugat, dan para Tergugat serta Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, belum ditandatangani oleh PPATS Camat Singosari Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.26);
27. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 03693 atas nama Moh Basori yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 29 Agustus 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.27);
28. Foto copy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh H. Kasbullah (Penggugat) tanpa tanggal --, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.28);
29. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Kasbullah (Penggugat) penyerahan hak waris kepada para Tergugat tanpa tanggal --, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.29);
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama B. Haji Mariyam, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tertanggal --, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.30);
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Soleh Nomor100325/013535/24.2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Malang tertanggal 15 Januari 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.31);



32. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Soleh Nomor 175/6/'81 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Malang tanpa tanggal --, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.32);
33. Foto copy Keterangan Kematian atas nama H. Soleh Nomor 472.12/157/135.07.24.2005/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 17 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.33);
34. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Siti Mariyam No.AM.705.0013306 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang 28 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.34);
35. Foto copy Surat Kuasa yang di cap jempol oleh Hj. Siti Mariyam kepada Moh. Basori tertanggal 02 Juni 2004, disaksikan oleh Kasbulah (Penggugat), Siana, Siti Asia dan Siti Nursiyah bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.35);
36. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nursiyah, Nomor 3507246511670002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 12-12-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.36);
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Siti Nursiyah tertanggal 02 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.37);
38. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 03503 atas nama Siti Nursiyah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan



- Kabupaten Malang, tanggal 15 Januari 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.38);
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama B. H. Mariyam tertanggal 16 Agustus 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.39);
40. Foto copy Letter C Desa Buku Huruf C No. 827 atas nama Tn H. Sarip yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 24 Oktober 2013 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.40);
41. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Nurcholis, Nomor 12.1417.2601390001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 31 Agustus 1989, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.41);
42. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Sholeh Nomor 175/6/1/81, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Malang tanpa tanggal --, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.42);
43. Foto copy Surat Keterangan Nomor 594.21/2130/35.07.24.2005/2020, tentang status tanah Letter C Nomor 723 persil 132 Kelas D IV luas 1530 m2 atas nama Sidik P. Kasbollah, beli dari Letter C 317 an. Madjuki P. Sangari, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.43);
44. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mardjuki P. Sangari, buku pendaftaran huruf C 317,



- bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.44);
45. Foto copy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 30 September 2019, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.45);
 46. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang di cap jempol oleh Ny. Siti Mariyam dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, disaksikan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, tanggal 03 Januari 2014, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.46);
 47. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Siti Mariam (pihak pertama) dan Siti Nursiah (pihak kedua) tentang penyerahan hak waris tanpa tanggal --, bermaterai cukup, tanpa aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.47);
 48. Foto copy Letter C Desa Buku Huruf C No. 723 atas nama Tn Sidik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Januari 2014 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.48);
 49. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Siyanah tertanggal 02 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.49);
 50. Foto copy Surat Keterangan Nomor 594.21/2130/35.07.24.2005/2020, tentang Penguasaan Tanah Letter C Nomor 723 persil 132 Kelas D IV luas 1530 m² atas nama Sidik P. Kasbollah, beli dari Letter C 317 an. Madjuki P. Sangari, yang



ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.50);

51. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mardjuki P. Sangari, buku pendaftaran huruf C 317, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.51);
52. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/3054/ 35.07.24.2005/2020, tentang Penguasaan Tanah ahli waris Siyanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 07 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.52);
53. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Chusaeri, Nomor 3507242310760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2012, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.53);
54. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sianah, Nomor 3507246002530001 yang dikeluarkan oleh Camat Singosari Kabupaten Malang tanggal 03 Pebruari 2006, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.54);
55. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif Nomor 3507241010480002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 06 Juli 2008, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.55);
56. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Abdul Latif Nomor 3507242005/14067/0013, yang dikeluarkan oleh Camat Singosari



- Kabupaten Malang tanpa tanggal 16 Agustus 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.56);
57. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufiq Efendi Nomor 3507241002900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2012, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.57);
58. Foto copy Surat Keterangan Nomor 594.21/2130/35.07.24.2005/2020, tentang Penguasaan Tanah Letter C Nomor 723 persil 132 Kelas D IV luas 1530 m² atas nama Sidik P. Kasbollah, beli dari Letter C 317 an. Madjuki P. Sangari, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 12 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.58);
59. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mardjuki P. Sangari, buku pendaftaran huruf C 317, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.59);
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Siyanah tertanggal 02 Januari 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.60);
61. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Mashudi Nomor 3507241510820006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2012, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.61);
62. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Imam Mashudi Nomor 3507242501060018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.62);
63. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/3054/ 35.07.24.2005/2020, tentang Penguasaan Tanah ahli waris Siyanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 07 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.63);
64. Foto copy Surat Kematian atas nama H. Sarip, Nomor 474.3/ / 421.730.006/ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanpa tanggal --, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.64);
65. Foto copy Surat Kematian atas nama Supi, Nomor 474.3/ / 421.730.006/ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanpa tanggal --, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.65);
66. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zamhuri Nomor 3507240804730003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2012, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.66);
67. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Zamhuri Nomor 3507242804050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 10 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.67);
68. Foto copy Akta Jual beli Nomor 1175/II/Kec. Sgs/2009 antara Zamhuri dengan Nyonya Riamiyang dikeluarkan oleh Camat



- Singosari Kabupaten Malang (selaku PPAT) 13 Pebruari 2009, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.68);
69. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasbolah Nomor 3507241508490001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2012, bermaterai cukup telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.69);
70. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kasbolah Nomor 3507242604040182, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 01 Nopember 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.70);
71. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. Tidak jelas atas nama Kasbollah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala IPEDA PEMBAHARUAN MALANG tertanggal tidak jelas, tanpa aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.71);
72. Foto copy surat Bukti (T. 72) tidak bisa terbaca;
73. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594.21/1802/35.07.24.2005/2020, tentang bagian waris yang telah diterima oleh Penggugat (Kasbollah) dan telah dijual kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan M. Basori tertanggal 02 juni 2020, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.73);
74. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 1458 atas nama Dainah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala IPEDA PEMBAHARUAN MALANG tertanggal 2 Januari 1976, sesuai aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.74);



75. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 1458 atas nama Dainah tertanggal 3 Januari 1966, sesuai aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.75);
76. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Kpn., tertanggal 29 Juni 2015 yang amarnya dalam Konvensi berbunyi: Menolak gugatan dari Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.76);
- Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:
1. SUEB Bin ROHMAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Tanjung Rt.004 Rw.009 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga para Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksipaham dan mengenal pak Sidik/H. Soleh dan ibu Dainah/Hj. Siti Mariyam, saksi juga mengenal Penggugat bernama Kasbolah dan para Tergugat audara-saudaranya Kasbolah;
 - Bahwa saksi mengetahui pak Sidik/H. Soleh dan ibu Dainah/Hj. Siti Mariyam dikaruniai 5 orang anak, bernama : Kasbolah. Sianah, Siti Asiyah, Moh. Basori dan Siti Nursiyah;
 - Bahwa sianah (yang bersuamikan Abdul Latif) telah meninggal dunia dan memiliki 5 orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Sidik./H. Soleh adalah orang kaya di kampungnya;
 - Bahwa sebelum pak Sidik/H. Soleh meninggal dunia harta-hartanya sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya (anak-anaknya) termasuk kepada Pak Kasbolah (Penggugat) ;



- Bahwa tanah bagian pak Kasbolah yang sekarang masih ada dikuasai/digarap oleh anaknya yang bernama Imron Rosidi;
- Bahwa saksi mengetahui letaknya di desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanahnya H. Mastain;
 - Sebelah Timur dengan tanahnya Minik;
 - Sebelah Selatan dengan tanahnya Tumijan;
 - Sebelah Barat dengan tanahnya Jatmiko;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah-tanah bagian pak Kasbolah sudah banyak yang dijual dan ada 2 lokasi yang dijual pak Kasbolah lokasinya di Desa Banjararum Kecamatan Singosari sekarang dikuasai oleh PT. dibuat Perumahan;
- Bahwa Siti Asiyah juga sudah menerima bagiannya dan sebagian sudah dijual, Moh. Basori menerima satu lokasi dan Nursiyah juga telah menerima satu lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke 5 orang anak-anak Pak Sidik/H. Soleh semuanya sudah dibuatkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian waris di Kantor desa maupun di Notaris;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pak Sidik/H. Soleh sudah dikasih tanah dan dibuatkan rumah dari pak Sidik langsung yang cerita kepada saksi kalau anak-anaknya sudah dikasih tanah dan rumah supaya nantinya tidak ribut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ditempati oleh pak Kasbolah adalah pemberian dari pak Sidik/H.Soleh;

2. SUKIN Bin SUKATENUN, umur 68tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Dusun Tanjung Rt.001 Rw.009 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksipaham dan mengenal pak Sidik/H. Soleh dan ibu Dainah/Hj. Siti Mariyam, saksi juga mengenal Penggugat bernama Kasbolah dan para Tergugat audara-saudaranya Kasbolah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kasbolah anaknya pak Sidik/H. Soleh dan ibu Dainah/Hj. Siti Mariyam
- Bahwa pak Sidik/H.Soleh dan ibu Dainah/Hj. Mariyam dikaruniai 5 orang anak, bernama : Kasbolah. Sianah, Siti Asiyah, Moh. Basori dan Siti Nursiyah;
- Bahwa anak pak Sidik/H. Soleh yang bernama Sianah telah meninggal dan memiliki anak bernama Husaeri, Efendi, Imam Mashudi dan Zamhuri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Sidik./H. Soleh adalah orang kaya di kampungnya, banyak tanahnya di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau harta warisan pak Sidik/H. Soleh sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya oleh pak Sidik/H. Soleh sendiri ketika masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Kasbolah (Penggugat) juga telah menerima bagiannya, namun tanah bagian pak Kasbolah sebagian sudah dijual yang sekarang masih ada dikuasai/digarap oleh anaknya yang bernama Imron Rosidi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah bagiannya Basori masih ada sedangkan tanah bagian Nursiyah sekarang yang menguasai anaknya bernama Zamhuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah yang dulu ditempati pak H. Sidik adalah Nursiyah;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati pak Kasbolah dibuatkan oleh pak H. Sidik tanah asalnya dari Zulaiko;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang luasnya 5.000 meter di Desa Banjararum Kecamatan Singosari sudah dijual oleh Hj.



Mariyam dijual kepada Pengembang dan saksi mengetahui hal tersebut dari pemberlinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau harta-harta warisan pak Sidik/H/Soleh sudah dibagi-bagikan kepada anaknya dari cerita langsung pak H. Sidik kepada saksi;

Bahwa para Tergugat menyatakan serta mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat, maka dianggap tidak perlu lagi untuk lebih memperjelas atas tanah obyek sengketa dimaksud, sedangkan pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah untuk memperjelas obyek sengketa dalam rangka memudahkan pelaksanaan eksekusi agar putusan Pengadilan tidak illusoir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya Tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatannya. Selanjutnya para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Eksepsinya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan eksepsi dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi:



Menimbang, bahwa para Tergugat (I,II, III IV dan Turut Tergugat II) telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Eksepsi dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat (I, II, III, IV dan Turut Tergugat II) telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris sebagai pihak yang digugat dan dalam gugatan ini pihak yang digugat masih kurang karena Sdr. Wahib harus ikut sebagai Tergugat dalam gugatan ini, sehingga gugatan ini obscur libel, karenanya para Tergugat memohon kepada Pengadilan agar gugatan Pengggugat aquo dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka akan diberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang subyek dikenal dengan istilah Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, dalil para Tergugat karena Penggugat tidak menyertakan Pihak Notaris dan Sdr. Wahib sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah nyata tidak menjelaskan tentang subyek mana yang kurang dari gugatan tersebut apakah ada Ahli Waris yang belum dimasukkan dalam surat gugatan sebagai pihak-pihak atau adanya Harta Waris lainnya yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat. Hal ini tidak dijelaskan oleh para Penggugat, Keberatan para Tergugat karena Pengggugat tidak mengikutsertakan Notaris dan Sdr. Wahib sebagai Tergugat, sedangkn



tidak mengikutsertakan pihak Notaris dan Sdr Wahib dalam gugatan ini tidak menjadikan suatu gugatan itu ada cacat hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai suatu gugatan adalah *obscuure libel* atau *tidak*, maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv, dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karenanya eksepsi para Tergugat I, II, III IV dan Turut Tergugat II, harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Pengugat dan para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili sebagian Penggugat dan para Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihakpara Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 06 April 2020 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama, FAJAR SANTOSA, S.H., M.H., dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasa Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili para Penggugat di muka sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II, dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk



memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II, III IV dan Turut Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020, kepada (Advokat) HENDRI SUMARTO, SE., SH., MH., dan H.M. ROMAWIE RACHMAN, SH., MH., Dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasan Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II, di muka sidang perkara tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan para Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Pengadilan telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempun mediasi dan kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan bantuan Mediator Drs. ALY MUDIN, S.H., (Praktisi Hukum), ternyata mediator gagal untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor 2471/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tertanggal 06 Mei 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa para Tergugat (I, II, III, IV dan Turut Tergugat II) telah memberikan Jawaban yang berisi keberatan dan menolak atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya sudah mendapat bagian harta peninggalan/warisan, Penggugat merekayasa untuk menambah bagian lagi dengan cara spekulasi dalam gugatan ini, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Penggugat apabila dihubungkan dengan kesimpulannya dapat diketahui bahwa Penggugat tetap teguh pada gugatannya dan menyatakan bahwa harta waris dari orangtua Penggugat dan para Tergugat belum dibagi kepada para ahli warisnya dan pembagian waris yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dilakukan pembagian kembali dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II apabila dihubungkan dengan kesimpulannya dapat diketahui bahwa penguasaan harta waris yang disengketakan dalam perkara ini oleh para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II adalah sudah benar karena para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II serta Penggugat sudah menerima bagiannya masing-masing sedangkan bagian waris Penggugat sebagian sudah ada yang dijual oleh Penggugat, maka para Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantaholeh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II), maka berdasarkan Pasal 163 HIR. Juncto 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (burden proof) secara berimbang kepada Penggugat dan para Tergugat dengan uraian sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat

2. Bahwa Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Analisis Alat Bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 3 orang saksi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P. 8 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat Surat Nikah atas nama Sidik dan Daimah tanggal 19 Januari 1943 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang tertanggal 30 Januari 1991, tanpa aslinya bermaterai cukup apabila dihubungkan dengan bukti T. 15 tentang adanya pernikahan orangtua dari Penggugat dan para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Bindende) dan sempurna (volledig) sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.2, berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Kasbolah Letter C Nomor : 723 tanggal 02 Januari 1976 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala IPEDA PEMBAHARUAN



MALANG, secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hanyalah merupakan bukti surat yang di dalamnya “hanya memuat” tentang nama wajib pajak (subyek pajak), luas tanah dan bangunan yang dikenakan pajak bumi dan bangunan (obyek pajak), besarnya pajak. (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2997 K/Pdt/2011 tertanggal 29 Agustus 2012), maka IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 dan P.4 berupa fotocopy Letter C Desa atas nama H. Sarip, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 7 Januari 2012 dan Foto copy Surat Pernyataan Jual yang ditandatangani oleh Hj. Mariyam dan Sujatmiko Yarjini tanggal 16 Agustus 2012, tanpa surat aslinya, yang telah bermaterai cukup, secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya yang pada pokoknya bahwa karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya bahwa “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan” maka bukti tersebut yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sehingga tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 berupa Fotocopy Draft Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat dihadapan Notaris Prima Cipta Budi Santosa, yang telah bermaterai cukup, secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Prima Cipta Budi Santosa, S.H., dimuka sidang, yang menyatakan bahwa surat bukti tersebut belum diberi tanggal dan belum ditandatangani oleh Notaris tersebut karena adanya kekurangan syarat administrasi berupa surat dari Desa, sedangkan akta notaris dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat penulisan sebuah akta diantaranya harus memuat hari, tanggal dan tahun secara lengkap sedangkan diantara tata cara pembuatan akta adalah "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, sedangkan bukti tersebut di atas tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani Notaris, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 berupa Hasil Print Out/Cetak dari Foto rumah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, bermaterai cukup, n secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang berupa foto-foto rumah yang sekarang dikuasai para Tergugat tersebut tidak mampu menjelaskan tentang status rumah-rumah tersebut, apakah milik H. Sidik dan Hj. Mariyam yang belum dibagi kepada ahli warisnya, ataukah rumah-rumah tersebut memang sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk Penggugat dan para Tergugat, atas nama siapa rumah-rumah tersebut dan sejak kapan rumah-rumah tersebut dikuasai para Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 berupa Hasil Print Out/Cetak dari Foto tanah-tanah yang sedang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat, bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor



24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa Hasil Print Out/Cetak dari Foto tanah-tanah yang sedang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti awal yang perlu diperkuat dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.8, apabila dihubungkan dengan bukti T.76, berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Kpn., tertanggal 29 Juni 2015 yang amarnya dalam Konvensi berbunyi: Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, yang telah bermaterai cukup, secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan; maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam perkara Nomor : 111/Pdt.G/2014/ PN.Kpn, tertanggal 29 Juni 2015 adalah perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan harta waris dari H. Sidik/H. Soleh dan Hj. Daimah/Hj. Mariyam, dan gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, maka Pengadilan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yang mengaku sebagai Notaris dan Tetangga Penggugat, ketiga saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan ketiga Saksi tersebut juga telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang;



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di muka sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Prima Cipta Budi S, S.H., Bin Priadi dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Penggugat dan juga mengenal para Tergugat, saksi saksi telah membikin Akta namun karena kelengkapan administrasi ada yang belum dilengkapi maka Akta yang telah saksi bikin belum saksi berikan tanggal dan belum tandatangan, Bahwa para ahli waris semuanya datang menghadap saksi secara bersama-sama dan kelihatan tidak ada persoalan, namun karena kelengkapan surat dari Desa tidak ada, maka Akta persetujuan pembagian waris tidak dilanjutkan berkas-berkasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Solikan Bin Rebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi Bahwa saksi mengetahui kalau pak H. Sidik dan ibu Daimah/Hj. Mariyam telah meninggal dunia Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pak H. Sidik ketika masih hidup sebagai Petani yang memiliki banyak tanah, pada saat pak H. Sidik masih hidup, yang menguasai dan menggarap tanahnya adalah pak H. Sidik sendiri dan setelah meninggal tanah tersebut yang menguasai adik-adiknya pak Kasbolah; Sedangkan pak Kasbolah juga menguasai sebagian tanah-tanah pak H. Sidik dan sekarang yang menggarap adalah anak kandung pak Kasbolah yang bernama Imron Rosidi; Saksi tidak mengetahui luas dari tanah-tanah yang disengketakan Penggugat dengan para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas dari tanah-tanah sengketa tersebut; Saksi mengetahui kalau rumah yang dulu ditempati oleh pak H. Sidik sekarang ditempati oleh Nursiyah dan yang satu ditempati oleh Moh. Basori; Saksi mengetahui anak-anak pak H. Sidik menempati rumah-rumah yang masih



dalam satu kompleks; Menurut saksi harta peninggalan pak H. Sidik belum dibagi dan saksi tidak mengetahui kenapa harta-harta pak H. Sidik sudah dikuasai oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Ngatimin Bin Sarwi dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi menerangkan tanah milik H. Sidik yang ada di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut, adapun yang menguasai adalah Moh. Basori dan Siti Asiyah, untuk batas-batasnya saksi tidak mengetahui; Saksi mengetahui sebelum pak. H. Sidik meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah pak H. Sidik dan setelah pak H. Sidik meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah anak-anak dan cucu-cucunya pak H. Sidik, termasuk juga pak Kasbolah; Saksi mengetahui tanah pak Kasbolah sekarang ini yang menguasai anaknya yang bernama Imron Rosidi; Tanah pak Kasbolah yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Imron Rosidi adalah peninggalan pak H. Sidik, berapa luas tanah tersebut saksi tidak mengetahui; Saksi mengetahui kalau rumah pak H. Sidik di Banjararum ada 5 yang menempati adalah Nursiyah dan Moh. Basori;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak menjelaskan tentang kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut, maka dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak mampu untuk menyakinkan Pengadilan tentang kebenaran tuntutan-tututan Penggugat yang telah didalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Solikan Bin Rebut dan Ngatimin Bin Sarwi dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui sebelum pak. H. Sidik/H. Soleh meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah pak H. Sidik/H. Soleh dan setelah pak H. Sidik/H. Soleh



meninggal dunia yang menguasai tanah-tanahnya adalah anak-anak dan cucu-cucunya pak H. Sidik/H. Soleh, termasuk juga pak Kasbolah dan saksi mengetahui tanah pak Kasbolah sekarang ini yang menguasai anaknya yang bernama Imron Rosidi;

Bukti Tergugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (tiga) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 sampai dengan T.76 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1, T.13, T.36, T.53, T.55, T.61, T.66 dan T.69 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan para Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Singosari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.33 dan T.34 berupa fotocopy Keterangan Kematian atas nama H. Soleh dan Akta Kematian atas nama Hj. Mariyam, maka dapat diketahui bahwa H. Soleh/H. Sidik dan Hj. Mariyam yang merupakan orangtua Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.28 dan T.29 berupa fotocopy Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tentang penyerahan hak waris yang ditandatangani oleh Penggugat (Kasbolah) telah dicabut oleh Penggugat (Kasbolah). Karena pihak Penggugat



mempunyai hak untuk mencabut surat keterangan yang telah diberikan olehnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa kedua bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T. 8, T.9 dan T.10 berupa fotocopy Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Sidik/H.Soleh;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T. 5 berupa Foto copy Letter C Desa Buku Huruf C No. 723 atas nama Tn Sidik, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar H. Sidik/H.Soleh adalah pemilik sah dari tanah Letter C No. 723 yang terletak di Desa banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.12, T.26, T.47 dan T. 52 berupa Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah ahli waris, maka dapat diketahui bahwa para ahli waris (para Tergugat) masing-masing telah menerima bagian dari harta waris almarhum H. Sidik/H. Soleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut apabila dihubungkan dengan bukti T. 73 berupa Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594.21/1802/ 35.07.24.2005/2020, tentang bagian waris yang telah diterima oleh Penggugat (Kasbollah) dan telah dijual kepada pihak ketiga, maka dapat diketahui bahwa selain para Tergugat yang telah menerima bagian dari harta warisan peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh, pihak Penggugat (Kasbolah) juga telah menerima bagian dari harta warisan peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh bahkan sebagian dari bagian Pengugat (Kasbolah) harta waris tersebut telah dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang merupakan Tetangga para Tergugat, kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan



para Tergugat yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan kedua orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, maka berdasarkan Pasal 145 dan 147HIR. bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Sueb Bin Rohmat dan Sukin Bin Sukatenun dapat diketahui bahwa almarhum H. Sidik/H/ Soleh adalah orang kaya di Kampung yang memiliki banyak tanah, pada saat H. Sidik/H/ Soleh masih hidup, yang menguasai tanah-tanahnya adalah H. Sidik/H. Soleh sendiri dan setelah H. Sidik/H. Soleh meninggal dunia maka yang menguasai tanah-tanahnya adalah anak-anak dan cucu-cucu dari H. Sidik/H. Soleh yakni Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Tergugat tersebut dapat pula diketahui bahwa Penggugat (Kasbolah) telah menerima bagiannya, namun tanah bagian pak Kasbolah sebagian sudah dijual yang sekarang masih ada dikuasai/digarap oleh anaknya yang bernama Imron Rosidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Solikan Bin Rebut dan Ngatimin Bin Sarwi bahwa setelah H. Sidik Meninggal dunia maka tanah-tanahnya dikuasai oleh anak-anak dan cucu-cucunya termasuk juga pak Kasbolah (Penggugat), namun tanah-tanah yang menjadi bagian pak Kasbolah (Penggugat) sebagian sudah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pembuktian dari masing-masing pihak yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, atas dasar kekuatan pembuktian alat bukti dari salah satu pihak yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian pihak yang lain, maka terhadap pokok bantahan pihak para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dapat Majelis Hakim simpulkan hasil pembuktian tersebut sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan bukti akta autentik dengan tanda bukti T.12, T.26, T.47, T.52 dan T.73 Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bantahan dalam Jawabannya bahwa objek perkara berupa tanah-tanah dan rumah-rumah peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh dan almarhumah Hj. Daimah/Hj. Mariyam telah dibagi kepada para ahli warisnya yakni Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat para Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta-harta pak H. Sidik/H. Soleh dan Hj. Daimah/Hj. Mariyam telah dibagikan kepada para ahli warisnya pada saat pak. H. Sidik masih hidup;
- Bahwa berdasarkan bukti T.73, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bahwa harta peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh dan Hj. Daimah/Hj. Mariyam telah dibagikan kepada para ahli warisnya yakni Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat. Bahkan sebagian dari bagian Pengugat (Kasbolah) dari harta waris H. Sidik/H. Soleh dan Hj. Daimah/Hj. mariyam telah dijual kepada pihak ketiga oleh Penggugat (Kasbolah);
- Bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bahwa Penggugat (Kasbolah) telah menerima bagian tanah waris dan sisa yang belum terjual sekarang ini dikuasai/digarap oleh anaknya yang bernama Imron Rosidi;

Menimbang, bahwa karena harta-harta peninggalan H. Sidik/ H.Soleh terbukti telah dibagikan kepada para ahli warisnya sebelum H. Sidik/H. Soleh meninggal dunia, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan memohon kepada Pengadilan untuk membagi harta waris peninggalan H.Sidik/H. Soleh harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar dilakukan pembagian harta waris H. Sidik/H. Soleh harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan penggugat tentang pembagian harta waris H. Sidik/H. Soleh telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya serta bukti-bukti selainya yang diajukan oleh para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang telah diajukan bersama dengan Jawabnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan Jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara dalam Rekonvensi ini ada persamaan dengan perkara dalam Konvensi maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan dalam perkara Konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah memohon kepada Pengadilan sesuai dengan tuntutan rekonsensinya pada dalil angka 3 para Penggugat I, II, III, IV, V Rekonsensi meminta kembali tanah yang seluas 5.000 M2 Persil 60 Blok DN Kohir No.827 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Yulie Kun Wijayanto
- Sebelah Selatan : Tanah Kalimah dan Rasminah
- Sebelah Timur : Tanah Menik
- Sebelah Utara : Tanah Nurhadi dan Menik

Terletak di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.



Selanjutnya mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi tersebut, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti T.12, T.26, T.47 dan T.52 serta T. 73 terbukti bahwa para ahli waris (para Tergugat) masing-masing telah menerima bagian dari harta waris almarhum H. Sidik/H. Soleh, pihak Penggugat (Kasbolah) juga telah menerima bagian dari harta warisan peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh bahkan sebagian dari bagian Pengugat (Kasbolah) harta waris tersebut telah dijual kepada pihak ketiga oleh Kasbolah (Penggugat);

Menimbang, bahwa karena harta-harta peninggalan almarhum H. Sidik/H. Soleh dan Hj. Daimah/Hj. Mariyam telah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya pada saat H. Sidik/H. Soleh masih hidup, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi tersebut telah dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka menurut hukum gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan sita jaminan atas tanah tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa untuk dapat dilaksanakannya sita jaminan atas suatu obyek sengketa, maka harus terlebih dahulu ada alasan hukum yang menyatakan bahwa obyek tersebut dikhawatirkan akan dipindah tangankan kepada pihak lain dan berdasarkan pemeriksaan di muka sidang tidak ditemukan adanya indikasi bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi akan dipindahtangankan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa yang bersengketa dalam perkara waris dalam perkara *a quo* adalah orang-orang Islam, maka dalam dimensi moral



sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya : “Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan Ketentuan pasal 181 ayat (1), biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga pihak para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.602.000,- (Dua juta enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAWALANG, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,



H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNPB Kuasa	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan		Rp.	70.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.391.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.602.000,-

(Dua juta enam ratusdua ribu rupiah)